



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 27/Pdt.G/2017/PN-PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan ;

H. U Y U P, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Lintas Timur RT. 01/RW. 012 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru-Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SYAMSIR IDRIS, S.H, HENDRI S.H., M.H dan MUHAMMAD SYAFI'I, S.H, M.H kesemuanya adalah Advokat-Advokat pada Kantor "LAW OFFICE ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM SYAMSIR, S.H dan ASSOCIATES" beralamat Kantor di Jalan Riau No. 20 Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 133/SK.P/2017/PN.PLW tanggal 08 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N :

1. RUSMIATI, beralamat Jl. Jambu Gg. Nila RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. JAMURI, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. DASMA, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. DASRIL, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

5. SARIPAL, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;

6. MASRIL, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;

7. WINARTI, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;

8. ARNIS, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ;

9. AGUS SUSANTO, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX ;

10. ELFI RAHMI, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X ;

11. LISTON AGUS EFENDY MANURUNG, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. DODI RIZA PAHLEVI, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII ;
13. ARDI, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII ;
14. SIWEZ ZALUKHU, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV ;
15. SUARDI, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV ;
16. RONALD ALASA ZALUKHU, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI ;
17. ZULFIKAR LUBIS, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVII ;
18. BINTANG SEMBIRING, beralamat di Desa Makmur SP. 6 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII ;
19. Teuku Rusmaid, beralamat di Town Site I CM No. 26 RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT XIX ;

20. MUSLIM, beralamat di Komplek Perumahan Sekolah SDN 003 Simpang Kualo Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XX ;
21. KHAIRUMI, beralamat di Komplek Perumahan Sekolah SDN 003 Simpang Kualo Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXI ;
22. ALWI, beralamat di Perumahan Indah Permai Blok M Jl. Pelita Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXII ;
23. IBRAHIM, beralamat di Town Site 2 Blok EE No. 16 RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIII ;
24. DARWIS, beralamat di Jl. Sakura Gg. Sesama RT. 009 RW. 005 Dusun Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXIV ;
25. LAILI NURMA, beralamat di Jl. Akasia Gg. Pendidikan Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXV ;
26. HELMAWATI, beralamat di Toko Sepeda Irna Bicycle Jl. Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. ALAMSYAH, beralamat di Jl. Jambu depan Gg. Fajar Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XXVII ;

28. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PELALAWAN, beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;

29. CAMAT PANGKALAN KERINCI, beralamat di Jl. T. Said Jaafar Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;

30. LURAH KERINCI TIMUR, beralamat di Jl. Engku Raja Lela Putra, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;

31. ATAN P (KETUA RW. 05), beralamat di Jl. Sakura Gg. Rambutan, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;

32. BANI SADER (KETUA RT. 09), beralamat di Jl. Sakura, Gg. Berkah, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ;

Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawaran dibawah Register Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.PLW tanggal 08 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir penggugat bersama dengan kuasanya SYAMSIR IDRIS, S.H., HENDRI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 November 2017 sedangkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, dan XXVII) hadir, begitu juga dengan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV) hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Maret 2018, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 27/PDT.G/2017/PN.PLW tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama dan para Tergugat dan para Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register : 27/PDT.G/2017/PN.PLW dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor Register : 27/PDT.G/2017/PN.PLW oleh Penggugat dikabulkan ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara gugatan Nomor Register : 27/PDT.G/2017/PN.PLW dari buku register perkara ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp. 3.501.000,- (Tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 oleh RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA S.H.,S.T.,M.H dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAHMAD HIDAYAT B. S.H., S.T.,M.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, S.H.

Perincian biaya – biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30, 000,-
Biaya Proses	: Rp.	50, 000,-
Relas Panggilan	: Rp.	3. 250, 000,-
PNBP	: Rp.	160.000,-
Materai	: Rp.	6, 000,-
Redaksi	: Rp.	5, 000,-
Jumlah	: RP.	3. 501.000,- (Tiga juta lima ratus satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)